



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2071/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2071/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 04 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2008 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/34/II/2008 tanggal 18 Februari 2008) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 6 tahun 10 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Desember 2015 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal dirumah Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 8 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah ;
8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI. akan tetapi tidak berhasil; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- membenarkan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Februari 2008, dan Tergugat membaca janji/sighot ta'lik talak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sudah berlangsung selama 8 tahun 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- bahwa yang benar antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2016;
- bahwa Tergugat masih member nafkah kepada Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya :

- bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa kumpul serumah selama 8 tahun 6 bulan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran mulut, tetapi saling mendiamkan;
- Tergugat member nafkah tetapi tidak cukup, kadang 3 hari dan kadang 1 minggu;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, kemudian Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya;

- Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mau diceraikan oleh Penggugat asal hutang piutang di bank Balamoa sekitar Rp. 40.000.000 dengan jaminan 1 (satu) mobil atas nama Penggugat sudah diangsur oleh Tergugat sekitar Rp. 1.650.000,- sekian Tergugat minta hutangnya diselesaikan dulu;
- Selanjutnya 3 (tiga) bulan kemudian, Tergugat tidak mengangsur di Bank BRI tersebut, Tergugat mengatakan bahwa mobilnya di Penggugat dan Penggugat Menggadaikan mobilnya untuk mengangsur Bank BRI tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 3328094404680003, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Nomor: 109/34/II/2008, 18 Februari 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat pulang ke rumah Tergugat sendiri, sampai sekarang telah berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat ialah karena masalah pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup dan juga masalah pernikahannya anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

3. **SAKSI II**. Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan

hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat pulang ke rumah Tergugat sendiri, sampai sekarang telah berlangsung selama 8 bulan;

- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat ialah karena masalah pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup dan juga masalah pernikahannya anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan saksi saksi, yang pertama bernama ;

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat pulang ke rumah Tergugat sendiri, sampai sekarang telah berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat ialah karena masalah pernikahannya anak bawaan Penggugat, bahwa Penggugat tidak menyetujui pernikahan tersebut, namun Tergugat menyetujuinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat pulang ke rumah Tergugat sendiri, sampai sekarang telah berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat ialah karena masalah pernikahannya anak bawaan Penggugat, bahwa Penggugat tidak menyetujui pernikahan tersebut, namun Tergugat menyetujuinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, dan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun dalam Replik Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling

hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiamkan dan itu dibenarkan oleh Tergugat dalam Dupliknya, itu berarti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 8 bulan maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: *Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup dan juga masalah pernikahannya anak bawaan Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah diajukan Tergugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena masalah pernikahannya anak bawaan Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi dari Penggugat dan dua orang saksi dari Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka empat orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena baik saksi saksi dari Penggugat maupun saksi saksi dari Tergugat telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan karena pemberian nafkah dari

hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak cukup dan juga masalah pernikahannya anak bawaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat bertekad untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan diantara penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan masalah pernikahan anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat *dikualifikasikan* ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*). Karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempercayai dan sudah tidak ada kesetiaan dari Penggugat sebagai istri serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah menerangkan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh

hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember 2009 hingga Desember 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat. Oleh karena itu apabila madlorot tersebut telah terbukti maka dibolehkan bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya, dengan merujuk Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'īn".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, lagi pula dalam perkara aquo sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi, anjuran damai dalam setiap kali persidangan, serta

hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan berdasar pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara *a-quo* Majelis “ Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)” dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat; (PENGUGAT)

DALAM REKONVENSI

hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat/tergugat Rekonvensi;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 H., oleh Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.HI dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI, SH.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.HI

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI IZATI, SH.

hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp.

hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Slw.